

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan yang mengacu mengapa hak cipta atas potret diatur dan dijelaskan secara lebih spesifik daripada hak cipta fotografi, karena hak cipta atas potret termasuk kedalam *personal rights* (hak pribadi). Dalam *personal rights* yang mengacu kepada dua unsur yaitu hak ekonomi dan hak privasi. Dalam hak ekonomi hak cipta adalah hak kekayaan intelektual secara hukum dapat dialihkan kepada pihak lain. Apabila dialihkan kepada pihak lain, caranya dengan perjanjian tertulis yaitu perjanjian lisensi. Pengalihan hak cipta didasari oleh motif hak ekonomi, yaitu hak untuk memperoleh keuntungan secara komersial. Lisensi merupakan suatu perjanjian tertulis untuk mengalihkan hak cipta kepada pihak lain untuk mengumumkan ciptaan dan untuk memperbanyak ciptaan, serta hak memberi izin untuk mengumumkan/memperbanyak ciptaan dengan tujuan memperoleh keuntungan royalti dari ciptaan yang dihasilkan hak privasi menyangkut hak orang tersebut untuk tidak dibebankan/dipublikasikan kepada publik tanpa izin dengan cara atau bentuk apapun.

2. Dalam penyelesaian sengketa pengambilan dan pemanfaatan foto diri tanpa izin dapat saja dilakukan dengan melalui jalur nonlitigasi, namun yang memberatkan dalam kasus posisi 1 melibatkan Ibu Negara beserta perangkat Negara dengan memasang foto mereka tanpa seizin yang bersangkutan, dalam kasus tersebut tidak hanya dapat dituntut dari segi keperdataan, tapi juga dari segi pidana. Sehingga kasus tersebut langsung dilimpahkan ke pengadilan Negeri Surabaya dan akan di proses secara hukum dengan menempuh jalur peradilan (litigasi). Serta penyelesaian sengketa dalam kasus posisi kedua juga menggunakan jalur peradilan (litigasi) walaupun pelaku dijerat dengan menggunakan Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, namun juga dapat beratkan juga berdasarkan Pasal 17 UUHC karena dalam kasus tersebut perbanyak ciptaannya mengandung unsur asusila serta bertentangan dengan kebijakan pemerintah dan norma agama.
3. Dalam ketentuan UUHC tentang potret atau foto diri hanya sebatas meminta izin terhadap orang yang dipotret apabila seorang pemegang hak cipta ingin mengumumkan, memperbanyak suatu hasil ciptaannya seperti yang tercantum dalam Pasal 19 ayat 1,2,3 UUHC. Dalam UUHC lisensi hanya sebatas perjanjian terhadap pihak lain yang untuk memperbanyak suatu hasil ciptannya agar mendapatkan keuntungan ekonomis atau komersil. Artinya dalam ketentuan UUHC lisensi tidak wajib berlaku terhadap pemegang hak cipta atas potret, karena ketentuannya hanya meminta izin terhadap objek untuk fotonya diumumkan, dipamerkan, atau di perbanyak. Dalam pengumuman hasil karya cipta potret yang dimana karya tersebut diumumkan, dipamerkan atau di publikasikan tanpa melakukan izin terdahulu dari orang yang dipotret

atau ahli warisnya adalah merupakan suatu pelanggaran untuk kepentingan apapun. Karena dalam pemanfaatan atau pengumuman ciptaan tanpa izin telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dan apabila terjadi suatu pelanggaran atau sengketa, dapat digugat melalui jalur perdata, maupun pidana.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Perlunya sosialisasi dan peran masyarakat dan pemerintah akan pemahaman cakupan dan apa saja ciptaan karya seni yang telah dilindungi, dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
2. Pemegang hak cipta fotografi agar lebih memahami peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Hak Cipta dalam menghasilkan karya foto yang dan terdapat unsur potret (wajah orang) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari orang yang dipotret apabila karya foto tersebut ingin dipamerkan, diumumkan, atau dimanfaatkan (komersil). Karena dianggap sebuah pelanggaran apabila tidak dilakukan persetujuan terlebih dahulu terdapat orang yang dipotret ataupun ahli warisnya. Orang yang dipotret pun dapat mengajukan tuntutan apabila pemegang hak cipta melanggar hal tersebut dan dianggap merugikan hak privasi orang yang dipotret berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.